



# UNIVERSITAS JAYABAYA PASCASARJANA

- Program Studi Magister Ilmu Hukum
- Program Studi Magister Ilmu Komunikasi
- Program Studi Magister Manajemen
- Program Studi Magister Kenotariatan

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS JAYABAYA**  
**NOMOR : 002-MH/SK-DIR.PPS.UJ/IX/2021**  
**Tentang**  
**PENUGASAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH**  
**MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS JAYABAYA**  
**SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2020**

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS JAYABAYA**

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dibidang pendidikan, dipandang perlu menugaskan Dosen Pengampu Mata Kuliah pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 pada Program Pascasarjana Universitas Jayabaya.
  2. Sehubungan dengan butir 1 di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur kepada seluruh Dosen Pengampu Mata Kuliah Magister Ilmu Hukum pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 di Program Pascasarjana Universitas Jayabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2014, tentang Guru dan Dosen;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Pelaksanaan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  5. Statuta Universitas Jayabaya tahun 2019, SK Yayasan 0014/UJ/2019;
  6. Keputusan Ketua Eksekutif Yayasan Jayabaya tahun 2002; Tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Jayabaya;
  7. Surat Keputusan Rektor Nomor 17 Tahun 2021, tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Jayabaya.
- Memperhatikan** : Saran dan pendapat unsur pimpinan Program Pascasarjana Universitas Jayabaya
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan** : **PENUGASAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH PADA MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS JAYABAYA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021 / 2022**
- Pertama** : Menugaskan mereka yang namanya tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pengampu Mata Kuliah Magister Ilmu Hukum.
- Kedua** : Penugasan yang diberikan pada butir pertama tetap memperhatikan persyaratan baik administrasi maupun akademik yang berlaku, dan kepada yang bersangkutan diberikan honorarium berdasarkan ketentuan yang berlaku di Universitas Jayabaya.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 06 September 2021

**DIREKTUR**



**Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.Ip., M.Hum.**

**Tembusan Yth :**

1. Rektor Univ. Jayabaya (sebagai laporan)
2. Ka. BAU Univ. Jayabaya
3. Ketua Program MIH Univ. Jayabaya
4. Yang bersangkutan

Arsip

Keputusan Nomor : 002-MH/SK-DIR.PPS-UJ/IX/2021  
 Tentang Penugasan Dosen Pengampu Mata Kuliah Magister Ilmu Hukum  
 Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022

NO	KODE MATA KULIAH	MATAKULIAH	SKS	NAMA DOSEN	HARI	JAM	KELAS
1	MH0006	Politik Hukum	3	Dr. Rum Nessn, SH., MH Dr. Dhoni Martein, SH., MH	Senin	16.30 - 19.00	1.A
2	MH0001	Sosiologi Hukum	2	Dr. Achmad Fitriani, SH., MH Dr. Basuki, SH., MH	Rabu	16.00 - 18.30	1.A
3	MH0003	Filsafat Hukum	3	Dr. Amran Suadi, SH Dr. Ramlani Lina S., SH., MH		19.00 - 20.40	1.A
4	MH0002	Teori Hukum	3	Dr. Zulkarnaen Koto, SH., MH Dr. Dijan Widhiyowati, SH., MH	Kamis	16.00 - 18.30	1.A
5	MH0001	Sosiologi Hukum	2	Dr. Joko Sri Widodo, SH., MH	Jum'at	16.30 - 18.30	1.B
6	MH0002	Teori Hukum	3	Prof. Dr. Basuki Reksa Wibowo, SH., MH Dr. Dijan Widhiyowati, SH., MH.		19.00 - 21.00	1.B
7	MH0003	Filsafat Hukum	3	Dr. Amran Suadi, SH., MH Dr. Ramlani Lina S., SH., MH	Sabtu	08.00-10.30	1.B
8	MH0006	Politik Hukum	3	Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.ip., M.Hum Dr. Maryano, SH., MH.		10.30-13.00	1.B
9	MH0001	Sosiologi Hukum	2	Dr. Achmad Fitriani, SH., MH Dr. Basuki, SH., MH	Jum'at	16.30 - 18.30	1.C
10	MH0002	Teori Hukum	3	Dr. Ramlani Lina Sinaulan, SH., MH Dr. Marsudin Nainggolan, SH., MH.		19.00 - 21.00	1.C
11	MH0006	Politik Hukum	3	Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.ip., M.Hum Dr. Dhoni Martein, SH., MH	Sabtu	08.00-10.30	1.C
12	MH0003	Filsafat Hukum	3	Dr. Amran Suadi, SH., MH Dr. Farhana, SH., MH		10.30-13.00	1.C
13	MH0074	Hukum Pajak	2	Dr. Khalimi, SH., MH Dr. Anshari Ritonga, SH., MH	Senin	16.20 - 18.00	2.A
14	MH0005	Metode Penelitian Hukum	3	Dr. Ismail, SH., MH Dr. Achmad Fitriani, SH., MH		18.30-21.00	2.A
15	MH0075	Mediasi	2	Dr. Puerwanto, SH., MH Dr. Dwi Reski Sri Astarini, SH., MH	Rabu	16.20 - 18.00	2.A
16	MH0031	Hukum Lingkungan	3	Dr. H. Yasardin, SH., MH		18.30 - 21.00	2.A
17	MH0063	Ilmu Perundang-Undangan	3	Dr. Hedwig A. Mau, SH., MH	Kamis	16.00 - 18.30	2.A
18	MH0031	Hukum Lingkungan	3	Dr. Yon Artiono Arbai, SH., MH	Jumat	16.30 - 18.30	2.B
19	MH0075	Mediasi	2	Dr. Diah Sulastri Dewi, SH., MH Dr. Metha Rachamawati, SH., MH		19.00 - 20.40	2.B
20	MH0063	Ilmu Perundang-undangan	3	Dr. Taufiqurrahman Syahuri, SH., MH.		08.00 - 10.30	2.B
21	MH0074	Hukum Pajak	2	Dr. Sartono, SH., MH	Sabtu	10.30 - 12.10	2.B
22	MH0005	Metode Penelitian Hukum	3	Dr. Ismail, SH., MH Dr. Ramlani Lina Sinaulan, SH., MH		13.00 - 15.30	2.B
	MH0031	Hukum Lingkungan	3	Dr. Untoro, SH., MH	Jumat	16.30 - 18.30	2.C
24	MH0074	Hukum Pajak	2	Dr. Khalimi, SH., MH Dr. Anshari Ritonga, SH., MH		19.00 - 20.40	2.C
25	MH0005	Metode Penelitian Hukum	3	Dr. Ismail, SH., MH Prof. Dr. Fauzi Yusuf Hasibuan, SH., MH.	Sabtu	08.00 - 09.40	2.C
26	MH0063	Ilmu Perundang-undangan	3	Syakura, SH., M.Kn.		09.40 - 12.10	2.C
27	MH0075	Mediasi	2	Dr. Diah Sulastri Dewi, SH., MH Dr. Dwi Reski Sri Astarini, SH., MH		13.00 - 15.30	2.C
28	MH0011	Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi	3	Dr. Yuhelson, SH., MH., Mkn Dr. Dhody A. R. W. A, SH., Sp.N., MH	Senin	16.30-19.00	AB
29	MH0039	Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan	3	Dr. Arief Wibisono, SH., MH Dr. Gatut Hendro Tri Widodo, SH., MH., M.Kn		19.30-21.10	AB
30	MH0040	Hak Kekayaan Intelektual	2	Marni Emmy Mustofa, SH., MH	Rabu	16.30-18.10	AB
31	MH0012	Hukum Perusahaan	2	Dr. Maryano, SH., MH Dr. Cecilia Juliani Tondy, SH., MH	Kamis	16.30-18.10	AB
32	MH0010	Hukum Dagang Internasional	3	Dr. Ahmad Saleh Kusnowibowo, SH., MH		18.30-21.10	AB
33	MH0037	Teori-Teori Hukum Pidana	3	Dr. Marsudin Nainggolan, SH., MH.	Senin	16.30-19.00	AP
34	MH0017	Sistem Peradilan Pidana	2	Dr. Tofik Yanuar Chandra, SH., MH.		19.30-21.10	AP
35	MH0016	Perbandingan Hukum Pidana	3	Dr. Kristiawanto, SH., MH	Rabu	16.30-18.10	AP
36	MH0018	Teori-Teori Kriminologi	2	Injen. Pol. Dr. Agung Makbul, SH., MH Dr. M.D. Shodiq, SH., MH.	Kamis	16.30-18.10	AP
37	MH0038	Korporasi dan Tanggung Jawab Pidana	2	Dr. Joko Sri Widodo, SH., MH.		19.30-21.10	AP
38	MH0045	Partai Politik dan Pemilu	2	Prof. Dr. Idzan Fautanu, SH., MH	Senin	16.30 - 18.10	AT
39	MH0043	Desentralisasi dan Otonomi Daerah	2	Dr. Taswem Tarib, SH., MH.		18.30 - 20.10	AT
40	MH0023	Perbandingan Hukum Tata Negara	3	Dr. Taufiqurrahman Syahuri, SH., MH.	Rabu	16.30-19.00	AT
41	MH0044	Birokrasi dan Good Governance	2	Dr. Muzdi Chandra, SH., MH	Kamis	16.30 - 18.10	AT

Surat Keputusan Nomor : 002-MH/SK-DIR.PPS-UJ/IX/2021  
 Tentang Penugasan Dosen Pengampu Mata Kuliah Magister Ilmu Hukum  
 Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022

NO	KODE MATA KULIAH	MATAKULIAH	SKS	NAMA DOSEN	HARI	JAM	KELAS
43	MH0012	Hukum Perusahaan	2	Dr. Ahmad Saleh Kusnowibowo, SH., MH	Jumat	16.30 - 18.00	B.B
44	MH0010	Hukum Dagang Internasional	3	Yusuf Ausiandora, Ph.D. Dr. M. Sudirman, SH., MH., M.Kn		18.30 - 20.10	B.B
45	MH0040	Hak Kekayaan Intelektual	2	Dr. Marni Emmy Mustofa, SH. Dr. Tasya Safiranta Ramli, SH.,MH.	Sabtu	08.00 - 09.40	B.B
46	MH0039	Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan	3	Dr. Arief Wibisono, SH Dr. Gatut Hendro Tri Widodo, SH., MH., M.Kn		09.40 - 12.10	B.B
47	MH0011	Peran Hukum Dlm Pembangunan Ekonomi	3	Dr. Sri Sutatack, SH., MH. Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.I.P., M.Hum		13.00 - 15.30	B.B
48	MH0037	Teori-Teori Hukum Pidana	3	Dr. Santawan T. Paparang, SH., MH	Jumat	16.30 - 19.00	B.P
49	MH0018	Teori-Teori Kriminologi	3	Dr. Mohamad Ismed, SH.,MH.		19.30 - 21.10	B.P
50	MH0016	Perbandingan Hukum Pidana	3	Dr. Kristiawanto, SH., MH Dr. Yanto, SH., MH.	Sabtu	08.00 - 10.30	B.P
51	MH0017	Sistem Peradilan Pidana	2	Dr. Tofik Yanzuar Chandra, SH.,MH		10.30 - 12.10	B.P
52	MH0038	Korporasi dan Tanggung Jawab Pidana	2	Prof. Dr. Suhandi Cahaya,SH.,MH Dr. Marsudin Nainggolan, SH., MH		13.00 - 14.40	B.P
53	MH0043	Desentralisasi dan Otonomi Daerah	2	Prof. Dr. Juanda, SH., MH	Jumat	16.30 - 18.10	B.T
54	MH0045	Partai Politik dan Pemilu	2	Prof. Amir Santoso.M.Soc.,Se.,P.hD. Dr. Ismail, SH.,MH		19.00 - 20.40	B.T
55	MH0023	Perbandingan Hukum Tata Negara	3	Dr. Hotma P. Sibuea, SH., MH	Sabtu	08.00 - 10.30	B.T
56	MH0041	Teori dan Hukum Konstitusi	3	Dr. Hedwig Adianto Mau, SH., MH		10.30 - 13.00	B.T
57	MH0044	Birokrasi dan Good Governance	2	Dr. Mardj Chandra, SH., MH.		13.30 - 15.10	B.T

Jakarta, 06 September 2021



Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, SH., S.I.P., M.Hum

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)**

**MATA KULIAH**

**PERBANDINGAN HUKUM PIDANA**



**Dibuat oleh : Dr. Kristiawanto., S.H.I., M.H.**

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS JAYABAYA 2021**

## PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS JAYABAYA 2021

	<b>UNIVERSITAS JAYABAYA – FAKULTAS HUKUM</b> <b>PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM</b>			
<b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)</b>				
<b>Nama Mata Kuliah</b>	<b>Kode Mata Kuliah</b>	<b>Bobot (sks)</b>	<b>Semester</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
<b>Perbandingan Hukum Pidana</b>	.....	2	.....	.....
<b>Otorisasi/ Pengesahan</b>	<b>Koordinator</b>	<b>Kepala Divisi</b>	<b>Ketua Program Studi</b>	
	(Dr. Kristiawanto., S.H.I., M.H.)	(.....)	(.....)	
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>			
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguasai konsep teori perbandingan hukum pidana;</li> <li>2. Mampu menjelaskan metode perbandingan hukum pidana;</li> <li>3. Mampu menerapkan konsep teoritis dan metode perbandingan hukum pidana serta menerapkan dalam penyelesaian masalah hukum (legal problem solving);</li> <li>4. Mampu menunjukkan karya ilmiah perbandingan hukum pidana, bermanfaat, dan berguna;</li> <li>5. Mampu menganalisis terhadap pengembangan perbandingan hukum pidana.</li> </ol>			
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>			
	CP.MK1	Menguasai konsep teori perbandingan hukum pidana;		

	CP.MK2	Mampu menjelaskan metode perbandingan hukum pidana;
	CP.MK3	Mampu menerapkan konsep teoritis dan metode perbandingan hukum pidana serta menerapkan dalam penyelesaian masalah hukum (legal problem solving);
	CP.MK4	Mampu menunjukkan karya ilmiah perbandingan hukum pidana, bermanfaat, dan berguna;
	CP.MK5	Mampu menganalisis terhadap pengembangan perbandingan hukum pidana.
	<b>Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (sub CPMK)</b>	
	Sub CPMK 1	Mampu menjelaskan, menerangkan, dan mengemukakan manfaat, kegunaan, tujuan dan sejarah mempelajari perbandingan hukum pidana;
	Sub CPMK 2	Mampu menjelaskan dan membandingkan metode perbandingan hukum pidana;
	Sub CPMK 3	Mampu menjelaskan, menerangkan, dan mengemukakan keluarga hukum atau famili hukum (Legal Families); Menjelaskan Sistem Hukum Eropa Kontinental (Civil Law) prinsip, sejarah, sumber hukum, ciri – ciri hukum, dan contoh negara hukum civil law
	Sub CPMK 4	Mampu menjelaskan, menerangkan, dan menjelaskan karakteristik, sumber hukum, ciri – ciri, dan contoh negara Sistem Anglo Saxon (Common Law);
	Sub CPMK 5	Mampu menjelaskan, menerangkan, dan menjelaskan karakteristik, sumber hukum, ciri – ciri, dan contoh negara Sistem Hukum Islam (Islamic Law);
	Sub CPMK 6	Mampu menjelaskan, menerangkan pengertian, unsur – unsur, sejarah, ciri – ciri, dan negara penganut Sistem Hukum Sosialis;
	Sub CPMK 7	Mampu menjelaskan, menerangkan pengertian, unsur – unsur, sejarah, ciri – ciri, dan negara penganut Sistem Hukum Adat;
	Sub CPMK 8	Mampu menjelaskan, dan membandingkan KUHP Belanda (Ned.WvS) dan KUHP Indonesia;
	Sub CPMK 9	Mampu menjelaskan, menerangkan asas legalitas ditinjau dari berbagai KUHP asing;
	Sub CPMK 10	Mampu menjelaskan, pidana dan ppidanaan ditinjau dari berbagai KUHP Asing;
	Sub CPMK 11	Mampu menjelaskan, asas kesalahan ditinjau dari berbagai KUHP Asing;
	Sub CPMK 12	Mampu menjelaskan, asas percobaan ditinjau dari berbagai KUHP Asing.
	Sub CPMK 13	Mampu menjelaskan, menerangkan masalah recidive ditinjau dari berbagai KUHP Asing;
	Sub CPMK 14	Mampu menjelaskan , menerangkan, dan menganalisis perbandingan hukum acara pidana.
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah ini menguraikan tentang konsep, teori, metode, sistem, dan klasifikasi perbandingan hukum pidana di berbagai negara di dunia.	

<b>Bahan Kajian /Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manfaat, kegunaan, dan sejarah perbandingan hukum pidana.</li> <li>2. Metode perbandingan hukum pidana.</li> <li>3. Keluarga hukum atau family hukum.</li> <li>4. Karakteristik sistem common law, civil law, hukum sosialis, hukum adat, hukum Islam.</li> <li>5. Asas- asas hukum pidana baru, unsur tindak pidana, klasifikasi tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum common law dan civil law.</li> <li>6. Sistem hukum pidana dalam KUHP beberapa negara.</li> <li>7. Masalah hukum pidana ditinjau dari KUHP Asing.</li> <li>8. Membandingkan sistem peradilan pidana di berbagai negara.</li> </ol>
<b>Daftar Referensi/Pustaka</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Andi Hamzah, Perbandingan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta 2009.</li> <li>2. Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2000.</li> <li>3. Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer, Fikahati Maneska, Jakarta, 2009.</li> <li>4. Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.</li> <li>5. Beni Ahmad Saebani dan Syahrul Anwar, Perbandingan Hukum Pidana, Pustaka Setia, Bandung, 2016</li> <li>6. Michael Bogdan, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Nusa Media, Bandung, 2010.</li> <li>7. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)/ Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981</li> <li>8. Peter de Cruz, Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law, dan Socialist Law, Nusa Media, Bandung, 2010.</li> <li>9. Moeljatno, Asas - Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.</li> <li>10. Andi Hamzah, Asas - Asas Hukum Pidana Indonesia &amp; Perkembangannya, Softmedia, 2012.</li> <li>11. Eddy O S Hiraiej, Prinsip - Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma, Yogyakarta, 2016.</li> </ol>
<b>Dosen Pengampu</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Dr. Kristiawanto., S.H.I., M.H.</b> <span style="float: right;">e-mail. kristiawanto2019@gmail.com</span></li> </ol>
<b>Mata kuliah prasyarat (Jika ada)</b>	<p>Teori Hukum Pidana</p>

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub.CPMK-1 Mampu menjelaskan, menerangkan, dan mengemukakan manfaat, kegunaan, tujuan dan sejarah mempelajari perbandingan hukum pidana;	1.1 Ketepatan menjelaskan manfaat, kegunaan, tujuan, dan sejarah mempelajari perbandingan hukum pidana 1.2 Responsi, memberikan pertanyaan/permasalahan untuk dijawab oleh mahasiswa secara langsung dan lisan di akhir pertemuan.	<b>Kriteria:</b> Rubrik penilaian individu dan kelompok berdasarkan keaktifan <b>Bentuk non-test:</b> • Presentasi kehadiran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuliah</li> <li>• Diskusi dalam kelompok &amp; Tanya Jawab <b>(TM 2x60")</b></li> </ul>		a. Manfaat Perbandingan Hukum Pidana b. Kegunaan Perbandingan Hukum Pidana c. Tujuan Perbandingan Hukum Pidana d. Sejarah Perbandingan Hukum Pidana  <b>Refrensi :</b> - Andi Hamzah, Perbandingan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta 2009. - Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2000.	7%
2	Sub.CPMK-2 Mampu menjelaskan dan membandingkan metode perbandingan hukum pidana;	2.1 Ketepatan menjelaskan metode perbandingan hukum pidana. 2.2 Responsi, memberikan pertanyaan/permasalahan untuk dijawab	<b>Kriteria:</b> Rubrik penilaian individu dan kelompok berdasarkan keaktifan minimal 2 kali tanggapan dan 1 kali pertanyaan		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>E-Learning</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diskusi dan tanya jawab <b>(TM 2x30")</b></li> <li>- Menonton Video Ceramah Kuliah</li> </ul> </li> </ul>	a. Pengertian b. Metode Perbandingan Hukum Pidana  <b>Refrensi :</b> - Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.	7%

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)	
		Indikator	Kriteria & Teknik				
		oleh mahasiswa secara langsung dan lisan di akhir pertemuan.	<b>Bentuk non-test:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Presentasi kehadiran</li> </ul>		(TM 2x30")	- Beni Ahmad Saebani dan Syahrul Anwar, Perbandingan Hukum Pidana, Pustaka Setia, Bandung, 2016	
3	Sub.CPMK-3 - Mampu menjelaskan, menerangkan, dan mengemukakan keluarga hukum atau famili hukum (Leagal Families); - Menjelaskan Sistem Hukum Eropa Kontinental (Civil Law) prinsip, sejarah, sumber hukum, ciri – ciri hukum, dan contoh negara hukum civil law	3.1 Ketepatan, menjelaskan keluarga hukum atau family hukum ( <i>Leagal Families</i> ); 3.2 Ketepatan, menjelaskan sistem hukum eropa kontinental (civil law), prinsip, sejarah, sumber hukum, ciri – ciri, dan contoh negara; 3.3 Responsi, memberikan pertanyaan/permasalahan untuk dijawab oleh mahasiswa secara langsung dan lisan di akhir pertemuan. 3.4 Tugas mandiri, dalam bentuk makalah yang membahas materi	<b>Kriteria:</b> Rubrik penilaian individu dan kelompok - Keaktifan bertanya dan menanggapi diskusi, minimal 1 kali <b>Bentuk non-test:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Presentasi kehadiran</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Google Meet atau Zoom</li> <li>- Kuliah</li> <li>- Diskusi dalam kelompok &amp; Tanya Jawab</li> </ul> (TM 2x60")	a. Pengertian b. Family Hukum c. Perbedaan diantara Family Hukum d. Sistem hukum eropa continental (civil law) <b>Refrensi :</b> - Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer, Fikahati Maneska, Jakarta, 2009. - Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.	7%

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik			
		pembelajaran pertemuan ke-1 sampai dengan pertemuan ke-3.				
4	Sub.CPMK-4 Mampu menjelaskan, menerangkan, dan menjelaskan karakteristik, sumber hukum, ciri – ciri, dan contoh negara Sistem Anglo Saxon (Common Law);	4.1 Ketepatan menjelaskan, karakteristik, sumber hukum, ciri – ciri, dan contoh negara Sistem Anglo Saxon (Common Law); 4.2 memberikan pertanyaan/permasalahan untuk dijawab oleh mahasiswa secara langsung dan lisan di akhir pertemuan.	<b>Kriteria:</b> Rubrik penilaian individu dan kelompok berdasarkan keaktifan <b>Bentuk non-test:</b> • Presentasi kehadiran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuliah</li> <li>• Diskusi dalam kelompok &amp; Tanya Jawab (TM 2x (2x60”))</li> <li>• Tugas : Makalah Pertemuan 1 – 4 - Dikumpulkan sebelum UTS</li> </ul>	a. Pengertian sistem common law; b. Teori sistem common law; c. Karakteristik sistem hukum common law; d. Kelemahan dan kelebihan sistem hukum common law; e. Negara – negara yang menggunakan sistem hukum common law.  <b>Refrensi :</b> - Beni Ahmad Saebani dan Syahrul Anwar, Perbandingan Hukum Pidana, Pustaka Setia, Bandung, 2016 - Michael Bogdan, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Nusa Media, Bandung, 2010.	7%
5	Sub.CPMK-5, Mampu menjelaskan, menerangkan, dan menjelaskan	5.1 Ketepatan menjelaskan Sistem Hukum Sosialis dan	<b>Kriteria:</b> Rubrik penilaian individu dan kelompok	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuliah</li> <li>• Diskusi dalam kelompok &amp; Tanya Jawab</li> </ul>	a. Pengertian sistem hukum islam; b. Teori sistem hukum islam;	7%

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik				
	karakteristik, sumber hukum, ciri – ciri, dan contoh negara Sistem Hukum Islam (Islamic Law);	5.2 Sistem Hukum Islam; Responsi, memberikan pertanyaan/permasalahan untuk dijawab oleh mahasiswa secara langsung dan lisan di akhir pertemuan.	berdasarkan keaktifan <b>Bentuk non-test:</b> • Presentasi kehadiran	(TM 2x60”)		c. Karakteristik sistem hukum islam; d. Kelemahan dan kelebihan sistem hukum islam; e. Negara – negara yang menganut sistem hukum islam.  <b>Refrensi :</b> - Andi Hamzah, Perbandingan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta 2009. - Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2000.	
6	Sub.CPMK-6 Mampu menjelaskan, menerangkan pengertian, unsur – unsur, sejarah, ciri – ciri, dan negara penganut Sistem Hukum Sosialis;	6.1 Mampu menjelaskan pengertian, unsur – unsur, sejarah, ciri – ciri, dan negara penganut Sistem Hukum Sosialis; 6.2 Responsi, memberikan pertanyaan/permasalahan untuk dijawab oleh mahasiswa secara langsung dan	<b>Kriteria:</b> Rubrik penilaian individu dan kelompok berdasarkan keaktifan <b>Bentuk non-test:</b> • Presentasi kehadiran	• Kuliah • Diskusi dalam kelompok & Tanya Jawab (TM 2x60”)		a. Pengertian sistem hukum sosialis; b. Teori sistem hukum sosialis; c. Karakteristik sistem hukum sosialis, d. Kelemahan dan kelebihan sistem hukum sosialis;	7%

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik			
		<p>lisan di akhir pertemuan.</p> <p>6.3 Tugas mandiri, dalam bentuk makalah yang membahas materi pembelajaran pertemuan ke-4 sampai dengan pertemuan ke-6.</p>			<p>e. Negara – negara yang menganut sistem hukum sosialis.</p> <p><b>Referensi :</b>  - Andi Hamzah, Perbandingan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta 2009.  - Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2000.</p>	
7	Sub.CPMK-7 Mampu menjelaskan, menerangkan pengertian, unsur – unsur, sejarah, ciri – ciri, dan negara penganut Sistem Hukum Adat;	<p>7.1 Mampu menjelaskan pengertian, unsur – unsur, sejarah, ciri – ciri, dan negara penganut Sistem Hukum Adat;</p> <p>7.2 Responsi, memberikan pertanyaan/permasalahan untuk dijawab oleh mahasiswa secara langsung dan lisan di akhir pertemuan.</p>	<p><b>Kriteria:</b>  Rubrik penilaian individu dan kelompok berdasarkan keaktifan</p> <p><b>Bentuk non-test:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentasi kehadiran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuliah</li> <li>• Diskusi dalam kelompok &amp; Tanya Jawab (TM 2x60”)</li> </ul>	<p>a. Pengertian sistem hukum adat;</p> <p>b. Teori sistem hukum adat;</p> <p>c. Karakteristik sistem hukum adat;</p> <p>d. Kelemahan dan kelebihan sistem hukum adat;</p> <p>e. Negara – negara yang menganut sistem hukum adat;</p> <p><b>Referensi :</b>  - Andi Hamzah, Perbandingan Hukum</p>	8%

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)	
		Indikator	Kriteria & Teknik				
					Pidana, Sinar Grafika, Jakarta 2009. - Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2000.		
8	<b>UJIAN TENGAH SEMESTER</b>						
9	Sub.CPMK-8 Mampu menjelaskan, dan membandingkan KUHP Belanda (Ned.WvS) dan KUHP Indonesia;	9.1 Mampu menjelaskan membandingkan KUHP Belanda (Ned.WvS) dan KUHP Indonesia; 9.2 Responsi, memberikan pertanyaan/permasalahan untuk dijawab oleh mahasiswa secara langsung dan lisan di akhir pertemuan.	<b>Kriteria:</b> Rubrik penilaian individu dan kelompok - Keaktifan bertanya dan menanggapi diskusi, minimal 1 kali <b>Bentuk non-test:</b> • Presentasi kehadiran		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Google Meet atau Zoom</i></li> <li>- Kuliah</li> <li>- Diskusi dalam kelompok &amp; Tanya Jawab <b>(TM 2x60”)</b></li> </ul>	a. Pengertian b. Membandingkan KUHP Belanda (Ned.WvS) dan KUHP Indonesia; <b>Referensi :</b> - Andi Hamzah, Perbandingan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta 2009. - Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2000.	<b>7%</b>
10	Sub.CPMK-9 Mampu menjelaskan, menerangkan asas legalitas ditinjau dari berbagai KUHP asing;	10.1 Mampu menjelaskan masalah asas legalitas, KUHP Korea, KUHP Thailand, KUHP Polandia, Norwegia, Latvia, Estonia, Sudan;	<b>Kriteria:</b> Rubrik penilaian individu dan kelompok berdasarkan keaktifan minimal 2 kali tanggapan		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>E-Learning</i></li> <li>- Diskusi dan tanya jawab <b>(TM 2x30”)</b></li> <li>- Menonton Video Ceramah</li> </ul>	a. Menjelaskan masalah asas legalitas; b. Menjelaskan perbandingan KUHP di Korea, KUHP Thailand, KUHP Polandia, Norwegia,	<b>7%</b>

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik				
		10.2 Responsi, memberikan pertanyaan/permasalahan untuk dijawab oleh mahasiswa secara langsung dan lisan di akhir pertemuan. 10.3 Tugas mandiri, dalam bentuk makalah yang membahas materi pembelajaran pertemuan ke-7, 9 sampai dengan pertemuan ke-10.	dan 1 kali pertanyaan <b>Bentuk non-test:</b> • Presentasi kehadiran		Kuliah (TM 2x30")	Latvia, Estonia, Sudan;  <b>Refrensi :</b> - Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. - Beni Ahmad Saebani dan Syahrul Anwar, Perbandingan Hukum Pidana, Pustaka Setia, Bandung, 2016 - Michael Bogdan, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Nusa Media, Bandung, 2010.	
11	Sub.CPMK-10 Mampu menjelaskan, pidana dan ppidanaan ditinjau dari berbagai KUHP Asing;	11.1 Mampu menjelaskan pidana dan ppidanaan ditinjau dari KUHP Noerwgia dan Polandia; 11.2 Responsi, memberikan pertanyaan/permasalahan untuk dijawab oleh mahasiswa secara langsung dan	<b>Kriteria:</b> Rubrik penilaian individu dan kelompok berdasarkan keaktifan <b>Bentuk non-test:</b> • Presentasi kehadiran	• Kuliah • Diskusi dalam kelompok & Tanya Jawab (TM 2x60")		a. Menjelaskan pidana dan ppidanaan, serta perumusan ancaman dalam KUHP Norwegia, dan KUHP Polandia.  <b>Refrensi :</b> - Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.	7%

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik			
		lisan di akhir pertemuan.			- Beni Ahmad Saebani dan Syahrul Anwar, Perbandingan Hukum Pidana, Pustaka Setia, Bandung, 2016 - Michael Bogdan, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Nusa Media, Bandung, 2010.	
12	Sub.CPMK-11 Mampu menjelaskan, asas kesalahan ditinjau dari berbagai KUHP Asing;	12.1 Mampu menjelaskan asas kesalahan ditinjau dari berbagai KUHP Asing; 12.2 Mampu menjelaskan asas kesalahan dalam KUHP Uni Soviet, KUHP Republik Demokrasi Jerman, KUHP Greenland, KUHP Yugoslavia, KUHP Thailand; 12.3 Mampu menjelaskan masalah kesengajaan dan kealpaan; 12.4 Mampu menjelaskan masalah kesesatan	<b>Kriteria:</b> Rubrik penilaian individu dan kelompok berdasarkan keaktifan <b>Bentuk non-test:</b> • Presentasi kehadiran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuliah</li> <li>• Diskusi dalam kelompok &amp; Tanya Jawab (TM 2x60")</li> </ul>	a. Asas kesalahan ditinjau dari berbagai KUHP Asing; b. Asas kesalahan dalam KUHP Uni Soviet, KUHP Republik Demokrasi Jerman, KUHP Greenland, KUHP Yugoslavia, KUHP Thailand; c. Kesengajaan dan kealpaan; d. Masalah kesesatan dalam KUHP Thailand, KUHP Korea, KUHP Polandia, KUHP Yugoslavia.  <b>Refrensi :</b>	7%


Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik			
		dalam KUHP Thailand, KUHP Korea, KUHP Polandia, KUHP Yugoslavia. 12.5 Responsi, memberikan pertanyaan/permasalahan untuk dijawab oleh mahasiswa secara langsung dan lisan di akhir pertemuan.			- Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. - Beni Ahmad Saebani dan Syahrul Anwar, Perbandingan Hukum Pidana, Pustaka Setia, Bandung, 2016 - Michael Bogdan, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Nusa Media, Bandung, 2010.	
13	Sub.CPMK-12 Mampu menjelaskan, asas percobaan ditinjau dari berbagai KUHP Asing.	1.1 Mampu menjelaskan, asas percobaan ditinjau dari KUHP Korea, KUHP Thailand, KUHP Polandia, KUHP Norwegia, dan KUHP Greenland; 1.2 Responsi, memberikan pertanyaan/permasalahan untuk dijawab oleh mahasiswa secara langsung dan lisan di akhir pertemuan.	<b>Kriteria:</b> Rubrik penilaian individu dan kelompok berdasarkan keaktifan <b>Bentuk non-test:</b> • Presentasi kehadiran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuliah</li> <li>• Diskusi dalam kelompok &amp; Tanya Jawab (TM 2x (2x60"))</li> <li>• Tugas : Makalah Pertemuan 10 – 12 - Dikumpulkan sebelum UAS</li> </ul>	a. Asas percobaan ditinjau dari KUHP Korea, KUHP Thailand, KUHP Polandia, KUHP Norwegia, dan KUHP Greenland.  <b>Refrensi :</b> - Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. - Beni Ahmad Saebani dan Syahrul Anwar, Perbandingan Hukum	7%

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik				
		1.3 Tugas mandiri, dalam bentuk makalah yang membahas materi pembelajaran pertemuan ke-11, sampai dengan pertemuan ke-13.				Pidana, Pustaka Setia, Bandung, 2016 - Michael Bogdan, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Nusa Media, Bandung, 2010.	
14	Sub.CPMK-13 Mampu menjelaskan, menerangkan masalah recidive ditinjau dari berbagai KUHP Asing;	14.1 Mampu menjelaskan, menerangkan recidive dalam aturan umum; 14.2 Menjelaskan persyaratan seorang recidive; 14.3 Recidive dalam KUHP Thailand, KUHP Korea, dan KUHP Polandia; 14.4 Responsi, memberikan pertanyaan/permasalahan untuk dijawab oleh mahasiswa secara langsung dan lisan di akhir pertemuan.	<b>Kriteria:</b> Rubrik penilaian individu dan kelompok berdasarkan keaktifan <b>Bentuk non-test:</b> • Presentasi kehadiran	• Kuliah • Diskusi dalam kelompok & Tanya Jawab <b>(TM 2x60")</b>		a. Pengertian b. Recidive dalam aturan umum; c. Menjelaskan persyaratan seorang recidive; d. Recidive dalam KUHP Thailand, KUHP Korea, dan KUHP Polandia; e. Responsi, memberikan pertanyaan/permasalahan untuk dijawab oleh mahasiswa secara langsung dan lisan di akhir pertemuan.  <b>Refrensi :</b> - Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.	<b>7%</b>

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik				
						- Beni Ahmad Saebani dan Syahrul Anwar, Perbandingan Hukum Pidana, Pustaka Setia, Bandung, 2016 - Michael Bogdan, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Nusa Media, Bandung, 2010.	
15	Sub.CPMK-14 Mampu menjelaskan , menerangkan, dan menganalisis perbandingan hukum acara pidana.	15.1Mampu menjelaskan hukum acara pidana, dan ketentuan berlakunya undang – undang pidana di Jepang; 15.2Mampu menjelaskan ketentuan hak tersangka dalam undang – undang acara pidana di Jepang; 15.3Mampu menjelaskan hukum acara pidana, dan ketentuan berlakunya undang – undang pidana di Perancis; 15.4Mampu menjelaskan sistem peradilan pidana di Perancis;	<b>Kriteria:</b> Rubrik penilaian individu dan kelompok berdasarkan keaktifan <b>Bentuk non-test:</b> • Presentasi kehadiran	• Kuliah • Diskusi dalam kelompok & Tanya Jawab (TM 2x60”)		a. Hukum acara pidana, dan ketentuan berlakunya undang – undang pidana di Jepang; b. Ketentuan hak tersangka dalam undang – undang acara pidana di Jepang; c. Hukum acara pidana, dan ketentuan berlakunya undang – undang pidana di Perancis; d. Sistem peradilan pidana di Perancis;  <b>Refrensi :</b> - Beni Ahmad Saebani dan Syahrul Anwar, Perbandingan Hukum	8%

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik				
		15.5 Responsi, memberikan pertanyaan/permasalahan untuk dijawab oleh mahasiswa secara langsung dan lisan di akhir pertemuan.				Pidana, Pustaka Setia, Bandung, 2016 - Michael Bogdan, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Nusa Media, Bandung, 2010.	
16	<b>UJIAN AKHIR SEMESTER</b>						

Dosen,



**Dr. Kristiawanto., S.H.I., M.H.**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)**  
**MATA KULIAH**  
**PERBANDINGAN HUKUM PIDANA**  
**2021**

**By : Dr. Kristiawanto., S.H.I., M.H.**



22	2020010261048	ALBERT SANCHEZ SEBAYANG	V	V	V	V	V	V	V		
23	2020010261049	PUTU ARI SANJAYA PUTRA	V	V	V	V	V	V	V		
24	2020010261051	ARTANTA BARUS	V	V	V	V	V	V	V		
25	2020010261052	RENDIYANTO BIMANTORO	V	V	V	V	V	V	V		
26	2020010261054	TAUFIK RAMDHANI	V	V	V	V	V	V	V		
27	2020010261058	SRI DHAREN	V	V	V	V	V	V	V		
28	2020010261060	MUGIA YARRY JUNANDA	V	V	V	V	V	V	V		
29	2020010261063	MALIK OHOIWER	V	V	V	V	V	V	V		
30	2020010261065	FRANS JOMAR KARINDA	V	V	V	V	V	V	V		
31	2020010261068	MUHAMAD FUADY	V	V	V	V	V	V	V		
32	2020010261069	HIMAWAN	V	V	V	V	V	V	V		
33	2020010261070	ERIK SURIADI HARJA	V	V	V	V	V	V	V		
34	2020010261071	ZONDRAFIA	V	V	V	V	V	V	V		
35	2020010261073	MARJUDIN DJAFAR	V	V	V	V	V	V	V		
36	2020010261079	LIBARTINO SILABAN	V	V	V	V	V	V	V		
<b>JUMLAH MAHASISWA HADIR</b>											

Dosen Pengampu,



**Dr. KRISTISWANTO., S.H.I., M.H.**  
**NIDN. 329019101**

# DAFTAR NILAI UJIAN TENGAH SEMESTER

TA. 2021/2022 GASAL REGULER

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Matakuliah : PERBANDINGAN HUKUM PIDANA

Kelas / Dosen : B Dr. Kristiawanto, S.H.I.,M.H.

Peserta : 36

Hal. 1


No	NIM	N A M A	NILAI ANGKA
1	2019010262036	A. PRAKASA GISWOYO KRISWINARSO	87.00
2	2020010261001	ARDIYANSAH	88.00
3	2020010261002	ANDI AKBAR	90.00
4	2020010261003	NOVITA LESTARI	90.00
5	2020010261006	REZA MAHENDRA	85.00
6	2020010261007	VIKITA PUTRI TUNJUNGSARI	0.00
7	2020010261009	SHERLY BANTU	85.00
8	2020010261010	GUNAWAN HARI PRASETYO	87.00
9	2020010261011	ALBERTUS LUTER	87.00
10	2020010261012	MUHAMMAD ZAKI	85.00
11	2020010261014	INDRA ADIWIJAYA	87.00
12	2020010261017	HERI SUSANTO	0.00
13	2020010261022	TAUFIK HIDAYAH	0.00
14	2020010261023	WILDA RIZKI	85.00
15	2020010261025	DAVID ANDI	87.00
16	2020010261027	WIDIYANTO	88.00
17	2020010261035	DEDDY AFDHAL	90.00
18	2020010261036	R.M.BAGOES RADITYO GK	90.00
19	2020010261038	TITUS ADHI SANJAYA	90.00
20	2020010261042	DANANG YUDHA PRAWIRA	90.00
21	2020010261043	NURHAKIM	90.00
22	2020010261048	ALBERT SANCHEZ SEBAYANG	88.00
23	2020010261049	PUTU ARI SANJAYA PUTRA	85.00
24	2020010261051	ARTANTA BARUS	88.00
25	2020010261052	RENDIYANTO BIMANTORO	85.00
26	2020010261054	TAUFIK RAMDHANI	90.00
27	2020010261058	SRI DHAREN	90.00

PERHATIAN.

- NILAI ANGKA TIDAK BOLEH DITULIS MANUAL (TIDAK SAH)

Jakarta, 17 February 2022

Dosen Pengajar



Dr. KRISTIAWANTO, S.H., M.H.

NIDN. 329019101

# DAFTAR NILAI UJIAN TENGAH SEMESTER

TA. 2021/2022 GASAL REGULER

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Matakuliah : PERBANDINGAN HUKUM PIDANA

Kelas / Dosen : B Dr. Kristiawanto, S.H.I.,M.H.

Peserta : 36


Hal. 2

No	NIM	N A M A	NILAI ANGKA
28	2020010261060	MUGIA YARRY JUNANDA	85.00
29	2020010261063	MALIK OHOIWER	90.00
30	2020010261065	FRANS JOMAR KARINDA	90.00
31	2020010261068	MUHAMAD FUADY	88.00
32	2020010261069	HIMAWAN	0.00
33	2020010261070	ERIK SURIADI HARJA	85.00
34	2020010261071	ZONDRAFIA	85.00
35	2020010261073	MARJUDIN DJAFAR	0.00
36	2020010261079	LIBARTINO SILABAN	85.00

PERHATIAN.  
- NILAI ANGKA TIDAK BOLEH DITULIS MANUAL (TIDAK SAH)

Jakarta, 17 February 2022

Dosen Pengajar



Dr. KRISTIAWANTO, S.H., M.H

NIDN. 329019101